



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 451.12/Kep.1365-Huk/2003

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)
KOTA BANDUNG PERIODE 2002-2005

WALIKOTA BANDUNG

- Membaca : Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung tanggal 4 April 2003 Nomor Mi-14/I/BA.01/II/785/2003 perihal Usul Revisi Pengurus BAZ Kota Bandung;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan pengelolaan zakat di Kota Bandung, telah dibentuk Keputusan Walikota Bandung Nomor 451.12/Kep.1220-Huk/2002 tanggal 16 Agustus 2002 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Bandung Periode 2002-2005;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi sebagian pengurus Badan Amil Zakat Kota Bandung periode 2002-2005 di lingkungan instansi terkait, maka Keputusan Walikota Bandung termaksud dalam huruf a di atas, perlu dilakukan perubahan di dalam susunan pengurusnya;
- c. bahwa perubahan susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2001;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Susunan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung Periode 2002-2005.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat nama-nama yang tercantum di bawah ini dan jabatan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung Periode Tahun 2002-2005, dengan disertai ucapan terima kasih atas segala curahan tenaga dan pikiran selama menjalankan tugas kepengurusannya, yaitu Saudara:

1. DR. H. Terry dan H. Aming WS, sebagai Anggota pada Komisi Pengawas;
2. Drs. M. Askary Wirantaatmadja, sebagai Ketua I pada Badan Pelaksana;
3. Drs. H. Lukman Basjari, sebagai Sekretaris I pada Badan Pelaksana;
4. Drs. H. Rofiq Komar Effendi, sebagai Sekretaris II pada Badan Pelaksana;
5. Drs. Djudju Syamsudin, sebagai Sekretaris III pada Badan Pelaksana dan sekaligus menghapus jabatan Sekretaris III pada Badan Pelaksana;
6. Dadang Ruhiat, sebagai Bendahara pada Badan Pelaksana;
7. DR. H. Ucu Yusmiati, MSc., KH. Drs. U. Shihabudin dan Drs. H. Akhmad Hidayat, pelaksana pada Bidang Pendistribusian;
8. Drs. Asbahi, pelaksana pada Bidang Pengumpulan;
9. Rubby Setiawan, pelaksana pada Sekretariat.

KETIGA : Mengangkat nama-nama yang tercantum di bawah ini untuk menjalankan tugas jabatan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung Periode Tahun 2002-2005, yaitu Saudara:

1. Firman Alamsyah SE, MSE., sebagai anggota pada Komisi Pengawas;
2. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua I pada Badan Pelaksana;
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, sebagai Sekretaris I pada Badan Pelaksana;
4. Drs. H. Ii Asbahi, sebagai Sekretaris II pada Badan Pelaksana;

5. H. Dedy Sunardy, sebagai Bendahara pada Badan Pelaksana;
6. Giat Margana, sebagai Wakil Bendahara pada Badan Pelaksana;
7. Drs. H Amu Sahiri, pelaksana pada Bidang Pendistribusian;
8. Drs. Dedi Djamaludin, S.Ag., pelaksana pada Bidang Pengumpulan;
9. Entis Sutisna, pelaksana pada Bidang Pendayagunaan;
10. Ahmad Husen, pelaksana pada Sekretariat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Agustus 2003

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para Lurah se-Kota Bandung;
11. Pengurus Badan Amil Zakat (BA.Z) Kota Bandung Periode Tahun 2002-2005.